

RENCANA STRATEGIS (REN STRA) 2018 – 2023

**PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017
DINAS SOSIAL**



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, dimana melalui bimbingan-Nya, Tim penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 sebagai landasan dan eksistensi Dinas Sosial, guna mendukung terwujudnya visi Walikota Terpilih Kota Pagar Alam "**Mewujudkan Masyarakat Kota Pagar Alam yang Sejahtera melalui Keindahan Ekonomi dan Keadilan memperoleh Pendidikan**".

Renstra Dinas Sosial Kota Pagar Alam ini merupakan penjabaran visi dan misi Dinas Sosial Kota Pagar Alam beserta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pagar Alam.

Penyusunan Renstra ini juga diupayakan aspiratif dan disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta menimbang hasil *review* atau evaluasi terhadap Renstra Dinas Sosial tahun 2013-2018. Semuanya bertujuan untuk menjawab tantangan dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renstra tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renstra ini kami ucapkan terima kasih.

PagarAlam, Mei 2018





PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DINAS SOSIAL

Kompleks Terminal Nendagung, Kel. Nendagung, Kec. Pagar Alam Selatan
Telp/Fax. (0730) 625065, E-mail: dinsospagaralam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM NOMOR : 050/ /Dinsos/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 – 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
 - b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas Rencana Stategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Pagar Alam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);